



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

- Yth.
1. Pengembang perumahan dan kawasan permukiman se-Kota Malang;
  2. Pemilik dan pengelola tempat tinggal, tempat ibadah, tempat usaha, tempat pelaksanaan kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus di Kota Malang;
  3. Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga se-Kota Malang;
  4. Camat se-Kota Malang;
  5. Lurah se-Kota Malang.

SURAT EDARAN  
NOMOR **2** TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SUMUR RESAPAN  
DAN/ATAU RESAPAN BIOPORI PADA BANGUNAN GEDUNG DI SELURUH  
WILAYAH KOTA MALANG  
UNTUK MENGURANGI RISIKO BANJIR

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka mengurangi risiko terjadinya banjir di Kota Malang disebabkan tingginya curah hujan dan luapan air di saluran drainase serta melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, maka perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Sumur Resapan dan/atau resapan Biopori pada Bangunan Gedung di Seluruh Wilayah Kota Malang untuk Mengurangi Risiko Banjir.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Memberikan panduan dalam upaya pengendalian banjir dengan meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumur resapan dan/atau

resapan biopori pada bangunan Gedung di seluruh wilayah Kota Malang; dan

2. Memberikan kepastian penyediaan dan pemanfaatan pembuatan sumur resapan dan/atau resapan biopori pada bangunan Gedung di seluruh wilayah Kota Malang.

### **C. Ruang Lingkup**

1. Surat Edaran ini memuat panduan terkait kewajiban bagi seluruh pengembang perumahan dan kawasan permukiman, pemilik bangunan gedung dan masyarakat Kota Malang untuk menyediakan sumur resapan dan/atau resapan biopori sebagai upaya mengurangi risiko banjir.
2. Bangunan gedung dalam Surat Edaran ini adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

### **D. Dasar**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

### **E. Isi Edaran**

Pelaksanaan peningkatan pemanfaatan sumur resapan dan/atau resapan biopori pada bangunan Gedung di seluruh wilayah Kota Malang termasuk tempat tinggal, tempat ibadah, tempat usaha, tempat pelaksanaan kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat Kota Malang wajib ikut berpartisipasi dalam upaya mengurangi risiko banjir di Kota Malang;

2. Seluruh pengembang perumahan dan kawasan permukiman, pemilik bangunan gedung dan masyarakat Kota Malang wajib membangun sumur resapan;
3. Seluruh pemilik bangunan gedung dan pengembang kawasan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Malang wajib memenuhi persyaratan yang tercantum dalam persyaratan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), termasuk pembuatan sumur resapan;
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung pasal 74 berbunyi sebagai berikut:
  - a. bentuk struktur sumur resapan berbentuk bulat/lingkaran atau empat persegi panjang, dibuat dari beton-beton bertulang, pasangan bata atau tanah dan di dalamnya diisi dengan batu kali, ijuk, geotekstil, batu bata, arang dan lain-lain yang dapat meresapkan air;
  - b. Jenis-jenis sumur resapan, sebagai berikut :
    - 1) untuk bangunan gedung/rumah bertalang :
      - a) sumur resapan air hujan dengan dinding pasangan batu;
      - b) sumur resapan air hujan dengan dinding beton pracetak/*precast (reinforced concrete pipe)*;
    - 2) untuk bangunan gedung/rumah tidak bertalang harus ada saluran penghantar menuju sumur resapan :
      - a) sumur resapan air hujan dari pasangan batu yang diisi dengan batu-batuan;
      - b) sumur resapan air hujan dengan dinding beton pracetak/*precast (reinforced concrete pipe)*;
      - c) sumur resapan air hujan dengan dinding pasangan batu bata;
  - c. Sumur resapan dapat ditempatkan di seluruh daerah pekarangan dengan ketentuan ketentuan, sebagai berikut :
    - 1) air yang masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan dan air yang tidak mengandung bahan pencemar;
    - 2) tidak mengganggu kekuatan bangunan di sekitarnya;
    - 3) jauh dari *septic tank* dan dari batas pekarangan;
    - 4) tidak dibangun pada daerah dengan air tanah tinggi atau kecuali untuk maksud memperbaiki kualitas air tanah;

- 5) pada daerah yang labil/mudah longsor atau terjal (kemiringan lebih dari 1:2) pada lokasi timbunan sampah dan/atau tanah yang mengandung bahan pencemar;
  - 6) sumur resapan digali sampai pada lapisan tanah berpasir atau maksimal 2 m (dua meter) di bawah permukaan air tanah atau kedalaman rencana dari volume;
- d. Diameter atau luas penampang sumur resapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf f, minimal 0,80 m (nol koma delapan puluh meter) atau 0,80 m<sup>2</sup> (nol koma delapan puluh meter persegi);
- e. Saluran air hujan harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
- 1) setiap pekarangan dilengkapi dengan sistem pembuangan air hujan;
  - 2) saluran-saluran pembuangan air hujan harus mempunyai kapasitas tampung yang cukup besar dan direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 2 tahunan dan daya resap tanah;
  - 3) saluran pembuangan air hujan dapat merupakan saluran terbuka atau saluran tertutup;
  - 4) kemiringan saluran sekurang-kurangnya 2% (dua persen), sehingga dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik agar bebas dari genangan air;
  - 5) air hujan yang jatuh di atas atap harus segera dapat disalurkan melalui talang langsung ke dalam sumur resapan (tidak jatuh ke permukaan tanah);
  - 6) pemasangan dan peletakan pipa- pipa dibuat sehingga tidak akan mengurangi kekuatan dan kekokohan bangunan;
  - 7) pipa-pipa saluran tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam lubang-lubang *lift*;
  - 8) bagian-bagian pipa harus dicegah dari bahaya karatan;
  - 9) saluran-saluran selanjutnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai bahan bangunan;
- f. Untuk kawasan dengan muka air tanah tinggi (kurang dari 3 meter) dan lereng yang pada umumnya mudah longsor, air hujan langsung dialirkan ke waduk atau empang melalui sistem drainase lingkungan;

5. Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga berpartisipasi dalam menggerakkan masyarakat untuk menjamin saluran drainase dan sumur resapan/resapan biopori yang ada di wilayahnya berfungsi dengan baik, antara lain melalui kerja bakti warga;
6. Camat dan Lurah mendorong warga serta pelaku usaha di wilayahnya untuk membuat sumur resapan/resapan biopori secara mandiri;
7. Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, dan Lurah memantau ketersediaan sumur resapan/resapan biopori pada tempat tinggal, tempat ibadah, tempat usaha, tempat pelaksanaan kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus di wilayahnya.

**F. Penutup**

1. Seluruh pemilik tempat tinggal, tempat ibadah, tempat usaha, tempat pelaksanaan kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus dan pengembang perumahan dan kawasan permukiman berpedoman pada Surat Edaran ini;
2. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 22 Januari 2021  
WALIKOTA MALANG,  
  
SUTIAJI